



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat/tinggal Kabupaten Kampar, dahulu sebagai

**Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat/tinggal Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Pemohon**,

sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon mengikrarkan talak;
4. Menyatakan gugatan balik Termohon tentang nafkah terhutang dinyatakan tidak diterima (NO);

Hal. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 26 November 2024. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 November 2024, sesuai dengan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 6 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2024 sesuai dengan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr.;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2024, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2024.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR. pada tanggal 02 Januari 2025 dan telah diberitahu

Hal. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Surat Nomor 1/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon, sedangkan Terbanding adalah pihak Pemohon dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 November 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jis.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 November 2024 dimana pada saat putusan Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. dibacakan tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 1 (satu) hari dan telah pula membayar biaya banding, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jo.* Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, permohonan banding oleh Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan banding, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding

Hal. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding di setiap persidangan dan telah memerintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. ternyata sesuai dengan laporan Mediator tersebut mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam hal perceraianya, namun Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sepakat bahwa Pemohon/Terbanding berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.* dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hal. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon/Terbanding mengajukan perkara adalah sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Januari tahun 2020 disebabkan Termohon/Pembanding sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, sejak 4 tahun yang lalu Termohon/Pembanding tidak melakukan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal karena Termohon/Pembanding pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon/Terbanding kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, masing-masing Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah mengajukan bukti. Pemohon/Terbanding mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi masing-masing Furi Bin Jamaan dan Gusfar Hidayatullah Bin Jamair. Adapun Termohon/Pembanding hanya mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yakni Rohimah Binti Rajni Baginda Basa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan bukti Termohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa Pemohon/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon/Terbanding dikabulkan dengan memberi

Hal. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pemberian izin terhadap Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dalam kasus perceraian, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumahtangga dimaksud telah pecah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, telah diupayakan agar rukun kembali baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maupun oleh Mediator, bahkan oleh kedua orang saksi Pemohon/Terbanding, namun ternyata antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak mau berdamai agar hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumahtangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada gunanya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sebab hanya akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu tuntutan Pemohon/Terbanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*

Hal. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon/Pembanding harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 8 November 2024 bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sepakat terhadap 2 (dua) hal, yaitu pertama Pemohon/Terbanding akan memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kedua, *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding adalah talak satu *raji*, dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Termohon/Pembanding akan menjalani masa *iddah* dan ternyata Termohon/Pembanding tidak tergolong istri yang *nusyuz*, maka beralasan hukum apabila Pemohon/Terbanding dibebani atau dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon/Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan faktanya bahwa perceraian yang akan terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah atas kemauan Pemohon/Terbanding dimana yang mengajukan perkara adalah Pemohon/Terbanding, dan karena antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah melakukan hubungan biologis (*ba'da dukhul*), maka beralasan hukum apabila Termohon/Pembanding

Hal. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat *mut'ah* dari Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam *Al- Qur'an Surat Al-Ahzab* ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...Maka berilah mereka (istrimu) *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan untuk menjadi pelipur rasa sedih dan rasa sakit serta beban psikologis bagi Termohon/Pembanding yang dicerai oleh Pemohon/Terbanding. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai penghargaan kepada Termohon/Pembanding yang telah menjalani hidup bersama sebagai suami istri dengan Pemohon/Terbanding yang tidak bisa lepas dari suka dan duka;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran nafkah *iddah* Termohon/Pembanding selama menjalani masa *iddah* dan besaran *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak akan mempertimbangkannya panjang lebar lagi, karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sepakat ketika dalam proses mediasi menetapkan besaran masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena itu kepada para pihak diperintahkan untuk mentaati kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam *al-Qur-an Surat al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Penuhilah janji/kesepakatan, karena janji atau kesepakatan itu akan diminta pertanggungjawabannya.

dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sepakat tentang besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka kepada Pemohon/Terbanding diperintahkan untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Termohon/Pembanding sesaat sebelum menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, hal ini dalam rangka pemberian perlindungan

Hal. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Termohon/Pembanding berupa nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 60 bulan yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding pada saat kesimpulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, di mana tuntutan yang diajukan Termohon/Pembanding *a quo* melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, karenanya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/No*);

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tentang amar tuntutan nafkah terhutang Termohon/Pembanding dengan pertimbangan yang mana bila mengacu kepada ketentuan Pasal 158. R.Bg ayat (1) Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. Ayat (2) Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan-balik. Dan dalam perkara ini terbukti Termohon/Pembanding baru mengajukan gugatan balik tentang tuntutan nafkah terhutang disaat penyampaian kesimpulan dan tidak disampaikan disaat jawab menjawab.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan gugatan tuntutan nafkah terhutang menyimpangi dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) dan (2) R.Bg dan dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka Hakim Ketua berpendapat gugatan balik Termohon/Pembanding tentang tuntutan nafkah terhutang tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II

*Hal. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, namun untuk memenuhi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum, Majelis Hakim sepakat bahwa perkara *a quo* dapat diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan amar sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon. Adapun biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 25 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Barmawi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.** dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Manufri, A.Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

Panitera Pengganti.

ttd

**H. Manufri, A.Md., S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses   | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                   |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)